



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 2A Telpun (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511



IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KURSUS
Nomor : 0006/LKP/IV/2022/DPMPTSP

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 5. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah
 6. Surat Permohonan dari saudara/i HAMDANI ALIMAN,S.PT Nomor Lepas Tanggal 08 April 2022 Perihal Izin Lembaga Pendidikan dan Kursus.

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan : **YAYASAN MANDIYATUL BADIYAH**
Nama Ketua : **HAMDANI ALIMAN,S.PT**
Nama Lembaga : **LKP AR-RAHMAN**
Lokasi Lembaga : **DUSUN PETAK KEL/DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

NPSN : -
Nomor dan Tanggal : **848/895/DISDIK Tanggal 08-04-2022**
Rekom. Dinas Pendidikan

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Kursus atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Lembaga Pendidikan dan Kursus ini berlaku sampai dengan tanggal **11 April 2024**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 11 April 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 19651231 198903 1 209

BEBAS BIAYA